

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A Kesimpulan

Dari keseluruhan isi pembahasan skripsi ini maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tidak adanya penerapan hak yang dilakukan PT. Bukit Baja Buana yang berubah nama menjadi PT. Ispat Bukit Baja tidaklah sesuai dengan pasal 163 ayat 2 Undang – Undang No. 13 Tahun 2003. Maka pekerja melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial karena tidak adanya penyelesaian hak-hak pekerja akibat dari pengalihan saham tersebut yang melahirkan peristiwa hukum berupa pemutusan hubungan kerja (PHK). Pengadilan Hubungan Industrial menyatakan mengabulkan gugatan penggugat (pekerja) dan pihak perusahaan harus memenuhi kewajiban – kewajibannya sebagai pengusaha yang mempekerjakan karyawan dengan hak – hak yang harus dilindungi berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku yaitu Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Seperti memberikan uang pesangon sesuai dengan masa kerja dari karyawan tersebut dan memberikan uang penghargaan masa kerja dengan perhitungan sesuai dengan masa kerja, uang penggantian hak yang seharusnya diterima karyawan selama bekerja. Hal ini diatur dengan pasal 156 ayat (2), (3), dan (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Jika hal – hal tidak dipenuhi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku oleh perusahaan, maka tindakan ini yang dikatakan sebagai tindakan penyimpangan. Dimana penyimpangan tersebut yang akan menimbulkan protes dari pihak buruh. Buruh dapat melakukan upaya – upaya hukum terhadap peristiwa pemutusan hubungan kerjanya. Sehingga peristiwa pelepasan antara dua perusahaan yang pada awalnya tidak melanggar hukum maka akan beralih menjadi perbuatan yang berakibat pelanggaran terhadap hak – hak dari karyawan yang di PHK.

2. Perusahaan melihat dari kesalahan kecil yang dilakukan oleh pekerja seperti pekerja yang melakukan mogok kerja tidak sah ini dianggap mangkir kerja, berkenaan hal tersebut bagi pekerja yang melakukan mogok kerja tidak sah ini dianggap mangkir kerja dengan prinsip “No Work No Pay”, dan bagi para pekerja yang tidak menggunakan kesempatan untuk memenuhi panggilan kerja tanggal 15 Februari 2007 dikualifikasikan mengundurkan diri.

Dan terhadap pekerja yang dikualifikasikan mengundurkan diri tersebut maka pihak perusahaan PT. Ispat Bukit Baja berdasarkan ketentuan Peraturan Perusahaan yang berlaku hanya di berikan Uang Pisah

Adapun aksi mogok kerja yang dilakukan para pekerja adalah sebagai akibat dari tidak adanya tanggapan atau respon terdahulu dari perusahaan terhadap tuntutan dari pada pekerja, sementara dalam situasi belum adanya kepastian penyelesaian status dan pembayaran hak-hak normatif pekerja ternyata perusahaan melakukan hal-hal yang meresahkan pekerja.

## B Saran

1. Pasal 163 ayat 2 Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 akan tetap berdampak pemutusan hubungan kerja kepada karyawan. Biarpun pada dasarnya peristiwa tersebut diperbolehkan asalkan apabila akibat dari peleburan tersebut melahirkan peristiwa hukum berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) pihak perusahaan harus memenuhi kewajiban – kewajibannya sebagai pengusaha yang mempekerjakan karyawan dengan hak – hak yang harus dilindungi berdasarkan ketentuan perundang – undangan Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Penulis menyarankan, karena Pasal 163 ayat 2 Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tetap berdampak pemutusan hubungan kerja kepada karyawan. Pemerintah selaku pengayom masyarakat haruslah menindak tegas bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan peristiwa peleburan, penggabungan, atau pengalihan kepemilikan tanpa adanya pemberitahuan yang jelas terhadap pekerja atau perwakilan dari serikat pekerja. Karena pada dasarnya pekerja pun sudah terbebani dengan peraturan yang mengesahkan adanya pemutusan hubungan kerja dalam pasal tersebut walaupun adanya hak-hak pekerja yang diberikan sebesar 2 (dua)x lipat.